



IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 54/HUK/2020
TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN
BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DESA MOMPANG
JULU KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh:

BABRI TADILAH SIREGAR

NIM. 1710300020

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 54/HUK/2020
TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN
BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DESA MOMPANG
JULU KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

RAHMI FADILAH SIREGAR

NIM. 1710300020

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 54/HUK/2020
TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN
BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DESA MOMPANG
JULU KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

RAHMI FADILAH SIREGAR

NIM. 1710300020

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200121 1 001

Pembimbing II

Dr. Ikhwanuddin Harahap M. Ag.

NIP. 19750103 200212 1 001

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi

Padangsidimpuan, 08 Juni 2021

A.n. **Rahmi Fadilah Siregar**

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Rahmi Fadilah Siregar** yang berjudul "**Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tatan Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750403 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmi Fadilah Siregar
Tempat/Tgl Lahir : Padangsidempuan, 15 Februari 1999
NIM : 1710300020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan.

Padangsidempuan, 08 Juni 2021



Rahmi Fadilah Siregar
Rahmi Fadilah Siregar
NIM. 1710300020

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Fadilah Siregar
Nim : 1710300020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal”**.

Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 08 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Rahmi Fadilah Siregar
NIM. 1710300020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rahmi Fadilah

NIM : 1710300020

Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020
Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan
Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease
2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara
Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Puji Kurniawan, S.H.I.,M.A.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Ahmatnizar
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Rabu 30 Juni 2021

Pukul

: 14.00 WIB s/d selesai

Hasil/Nilai

: A/83,25

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,82

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

PENGESAHAN

Nomor: 1050 /In. 14/D/PP.00.9/08/2021

Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020
Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan
Langsung Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus
Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan
Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Ditulis Oleh : Rahmi Fadillah Siregar
NIM : 1710300020

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 4 Agustus 2021
Dekan,

[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Abstrak

Nama : Rahmi Fadilah Siregar
Nim : 1710300020
Judul : Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal
Tahun : 2021

Bantuan Langsung Tunai merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu utamanya untuk memberantas kemiskinan. Namun di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal masih mengalami banyak permasalahan akibat pembagian bantuan langsung tunai yang tidak adil dan tidak merata. Pembagian bantuan tersebut kurang adanya transparansi, yang mengakibatkan keributan.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, apa faktor pendukung dan penghambat, serta bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disese 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabunga Utara adanya pemotongan dana atau yang disebut dengan KKN, kemudian faktor pendukungnya karena munculnya sosialisasi program pengeluaran BLT Dana Desa, Sementara faktor penghambatnya yaitu kurang tegasnya sikap seorang pelaksana, adapun dilihat dari Tinjauan fiqih siyasah berdasarkan pendistribusian pengeluaran dan belanja negara harus adil namun yang dilaksanakan otoritas yang bersangkutan belum adil.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020, BLT.

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh Alhamdulillah,

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan sahabatnya. Amin. Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 54/HUK/2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DESA MOMPANG JULU KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan

perencanaan keuangan, dan bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Negeri Islam Padangsidempuan.
5. Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidempuan.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Rahmat Syahwin Siregar dan Ibunda tersayang Kamariah yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberi nasehat, motivasi yang berartibaik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Rialdy Bramiansyah Siregar Abang Kandung, yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Rangga Riansyah Siregar selaku adik yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada abang Andry Audiansyah Siregar selaku abang sepupu yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
10. Terkhusus untuk sahabat-sahabatku Nadiah, Rezky Elvina Safitri, Putri Amalia Harefa, , Gita Ayu Lestari, Nurul, Tias dan seluruh teman-teman seperjuangan di HTN 1 maupun HTN 2. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.
11. Kepada Adik yang selalu saya repotkan Lisa Alawiyah Panggabean terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2021

Penulis

Rahmi Fadilah Siregar

NIM : 1710300020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... اِ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBINGBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi Keputusan	15
B. Bantuan Sosial Sembako.....	23
C. Bantuan Langsung Tunai	24
D. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal	32
E. Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Di Zaman Khalifah	40
F. Bantuan Sosial Dalam Islam	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian	47
C. Subjek Penelitian.....	48

D. Data dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	52
1. Sejarah Berdirinya Desa Mompang Julu	52
2. Data Geografis	53
3. Data Demografis	53
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	58
1. Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mndailing Natal	58
a. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai	59
b. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dibagikan.....	59
c. Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai	60
d. Waktu Pembagian Bantuan Langsung Tunai	61
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Bantuan Langsung Tunai	62
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Bantuan Langsung Tunai	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu disebabkan munculnya wabah virus Corona, yang bermula dari Kota Wuhan China, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Corona virus adalah sekumpulan virus dari *subfamili Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, corona virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan.

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah

dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.¹ Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.²

Kebijakan dalam pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Karena kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah yang memadai, namun melainkan orang yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan lockdown. Lockdown dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

¹ Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki, "Sosial dan Budaya Syar-I", Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 3 2020.

² Rohman, *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. (Bandung: Universitas Pasundan 2016), hal.56.

Kegiatan Lockdown merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang membahas Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan.³ Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran virus corona demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker, tujuannya untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus.

³ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat covid-19 tersebut yaitu terhadap perekonomian Indonesia, pada tanggal 6 April 2020 Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani bahwa krisis ekonomi yang diakibatkan virus corona saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan 1997-1998 dan 2008-2009. Hal ini penyebab resesi yang belum bisa ditahan. Beberapa dampak ekonomi dari covid-19 terhadap ekonomi di Indonesia dipaparkan melalui Konferensi Pers 1 April Kementerian Keuangan seperti:

- a. Ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa.
- b. Ancaman kehilangan pendapat, terutama masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal.
- c. Kredit macet pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tidak bisa menjalankan usaha secara normal.
- d. Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas.
- e. Depresi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan *Capital Flight*.⁴

Oleh sebab itu salah satu penganggulan Negara atau peran negara terhadap covid-19 yang mengakibatkan lemahnya ekonomi masyarakat dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.

⁴ Estro Dariatno Sihaloha, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi UNPAD, 10 April 2020, diakses pada tanggal 04 agustus 2020 jam 17::50

Melihat Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Berbunyi: *“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*⁵ Kemudian Pasal 28A UUD 1945 Berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*⁶

Mengingat upaya serius dari pemerintah pusat dan berkolaborasi secara otonom dengan pemerintah daerah penting rasanya untuk mengkaji Implementasi dari Keputusan Menteri Sosial tersebut apakah berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan yang telah dibuat itu. Secara global, hampir semua daerah di Indonesia merasakan ketidakefektifan pembagian bansos yang tidak merata sehingga diberbagai daerah terjadi konflik, pergolakan sosial, dan unjuk rasa untuk mencari keadilan.

Salah satu daerah yang mengalami masalah terkait bansos tersebut yaitu Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal pembagian bansos tersebut terjadi ketidakadilan dan konsistensi yang dimana warga yang mestinya mendapatkan Rp.600.000,- menjadi Rp.200.000,- dan ada pula yang Rp.300.000,- yang dibagikan langsung kerumah-rumah warga yang dinamakan pembagian silang.⁷

Jumlah penduduk di Desa Mompang Julu yaitu 7.000 penduduk dan jumlah Kartu Keluarga yaitu 2.500 KK yang terdapat 6 Lorong seluruhnya di Desa Mompang Julu. Dari jumlah 2.500 KK di Desa Mompang Julu ada 210 KK yang sudah terdaftar anggota PKH (Program Keluarga Harapan),

⁵ UUD 1945 Pasal 27 ayat 2

⁶ UUD 1945 Pasal 28A

⁷ Abdul Aziz, Wawancara warga di Mompang Julu, Jumat, 27 November 2020.

yang menurut aturan tidak akan mendapat lagi dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut karena sudah terdaftar dari pemerintah setiap bulannya. Jadi, jumlah KK yang mendapatkan BLT tersebut di Desa Mompang Julu adalah sejumlah 200 KK. Jumlah dari keseluruhan warga yang mendapatkan bantuan yaitu 410 KK, sementara jumlah KK di Desa Mompang Julu ada 2.500 KK. Inilah yang menjadi pertanyaan besar warga masyarakat di Desa Mompang Julu dan anggota dari PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut juga mendapat bantuan dari BLT. Karena pada dasarnya semua orang merasakan dampak melemahnya ekonomi dari munculnya wabah Covid-19.⁸

Oleh sebab itu ratusan warga melakukan protes atas ketidaktransparanan Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.600.000,- di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal. Massa melakukan aksi pemblokiran jalan, pelemparan benda asing ke arah polisi yang berjaga-jaga dan juga membakar satu unit mobil dinas Wakapolres. Akibat aksi itu, enam personel mengalami luka-luka. Massa aksi yang juga melibatkan anak-anak, mahasiswa, kaum ibu yang menggendong bayi, dan para orangtua tidak memungkinkan bagi kepolisian untuk melakukan tindakan keras pada pengunjuk rasa. Saat itu, Horas Tua beserta Wakapolres dan pejabat Polres Madina terus berupaya

⁸ Masdalifah, Perangkat Desa/Ketua III dari PHK, Jumat, 27 November 2020.

melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat juga kordinator aksi agar mau membuka jalan yang diblokir.⁹

Massa aksi tidak mau membuka pemblokiran jalan sebelum tuntutan mereka kepada Kepala Desa Hendri Hasibuan agar diberhentikan oleh Bupati Madina. Massa aksi bahkan mulai melemparkan benda asing kepada polisi yang berjaga-jaga. Melihat itu, personil yang bertugas langsung membentuk formasi untuk mengendalikan massa sebagai upaya melindungi masyarakat. Wakapolres pun terjebak, mobilnya tertinggal, dan akhirnya mobilnya bersama sebuah mobil lainnya dibakar oleh massa aksi.¹⁰ Kemudian massa aksi meminta agar Kepala Desa memberikan klarifikasi terhadap pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak adil, dan merata.

Mengingat bahwa di dalam sila kelima pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas tertulis bahwa dalam memperlakukan masyarakat haruslah adil. Karena tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis. Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai hak dan

⁹<https://sumbarantarnewscom.cdn.ampproject.org/v/s/sumbar.antarnews.com/amp/berita/369038/iini-penyebab-kerusakan>

¹⁰<https://sumut.indozone.id/news/4WsjQjv/begini-kronologi-kerusakan-akibat-blt-yang-terjadi-di-madina>

atas kewajibannya yang telah dilakukan.¹¹ Karena Islam adalah agama yang sempurna, jadi kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting adalah keadilan (*al'adalah*).

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menelisik dengan judul **“Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal”**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti supaya lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

¹¹ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Prersektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI,No.1, Januari-Juni 2017

1. Implementasi Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan.¹²
2. Keputusan yaitu perihal yang berkaitan dengan putusan, segala putusan yang telah ditetapkan.¹³
3. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam lingkup/organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikarenakan hukuman/sanksi.¹⁴
4. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang dialami.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?

¹² KBBI

¹³ *Ibid*, KBBI

¹⁴ *Ibid*, KBBI

¹⁵ *Ibid*, KBBI

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan ke ilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal terkait hal pembagian sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran masyarakat di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal terkait hal pembagian sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi NUR DHILLAH HARIYANTI “*Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kelurahan Bukit Tanjung Pinang*”. Hasil penelitian ini belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari sosialisasi yang diberikan belum merata dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut. Kemudian adanya kerja sama antara pihak sehingga data yang didapatkan kadang berbeda dilapangan.¹⁶
2. Skripsi NUGROHO KUSUMA “*Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura*”. Hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Karasura berjalan kurang baik, secara umum hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yan diberikan belum merata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur syarat dan kriteria masyrakat yang mendapatkan BLT tersebut. Dalam hal pengawasan

¹⁶ Nur Dhillah Hariyanti, *Implementasi Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kelurahan Bukit Tanjung Pinang*, (Skripsi Universitas Maritim Raja Haji,2012).

program ini belum berjalan dengan baik, kemudian belum adanya kerjasama antara berbagai pihak sehingga data yang didapatkan kadang berbeda dengan yang ada di lapangan.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Implementasi Keputusan, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Sembako, Tinjauan Umum Tentang Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Di Zaman Khalifah, dan Bantuan Sosial Dalam Islam.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 dalam pelaksanaan bantuan sosial sembako dan Bantuan

¹⁷ Nugroho Kusuma “*Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura*”, Skripsi UNS.Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016.

Langsung Tunai di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara
Mandailing Natal.

Bab V yaitu penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II **LANDASAN TEORI**

A. Implementasi Keputusan

Pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi merupakan hasil suatu proses komunikasi dan partisipasi yang terus menerus dari keseluruhan organisasi. Hasil keputusan tersebut dapat merupakan pernyataan yang disetujui antar alternatif atau antar prosedur untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatannya dapat dilakukan baik melalui pendekatan yang bersifat individual/kelompok, sentralisasi/desentralisasi, partisipasi/tidak partisipasi, maupun demokrasi/konsensus.¹⁸

Persoalan pengambilan keputusan, pada dasarnya adalah bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Penyusunan model keputusan adalah suatu cara untuk mengembangkan hubungan-hubungan logis yang mendasari persoalan keputusan kedalam suatu model matematis, yang mencerminkan hubungan yang terjadi diantara faktor-faktor terlibat.

1. Pendekatan Pengambilan Keputusan

Pengambil keputusan dapat membuat keputusan dengan menggunakan satu atau beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Fakta, seorang pengambil keputusan yang selalu bekerja secara sistematis akan mengumpulkan semua fakta mengenai satu masalah

¹⁸ Kadarsah Suryadi dan Ali Ramadhani, *Sistem Pendukung Keputusan*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,2002).hal.13-14

dan hasilnya ialah kemungkinan keputusan akan lahir dengan sendirinya. Artinya, fakta itulah yang akan memberikan petunjuk keputusan apa yang akan diambil. Namun, sebenarnya tidak semudah itu. Masalahnya, fakta yang ada tidak selamanya jelas dan lengkap. Bisa dua fakta melahirkan keputusan yang bertentangan pada saat pengambil keputusan harus mencari jalan keluar yang lain.

- b. Pengalaman, seorang pengambil keputusan harus dapat memutuskan pertimbangan pengambilan keputusan berdasarkan pengalamannya. Seorang pengambil keputusan yang sudah menimba banyak pengalaman tentu lebih matang dalam membuat keputusan daripada pengambil keputusan yang sama sekali belum mempunyai pengalaman apa-apa.¹⁹

2. Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Simon ada tiga fase dalam proses pengambilan keputusan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Intelligence*, tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari ruang lingkup problematika secara proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah.
- b. *Design*, tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi menguji kelayakan solusi.

¹⁹ *Ibid.*,hal.23.

c. *Choice*, tahap ini merupakan proses pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan.²⁰

3. Teori Pengambilan Keputusan Kebijakan

Secara tipikal, pembuatan kebijakan merupakan tindakan yang berpola, yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan diantaranya ada yang merupakan keputusan rutin, dan ada pula yang tidak rutin. Dalam praktek pembuatan kebijakan sehari-hari, amat jarang kita jumpai suatu kebijakan yang hanya terdiri dari keputusan tunggal. Teori yang dimaksud yakni, teori rasional komperensif, teori inkremental, dan teori pengamatan terpadu.

a. Teori Rasional Komperensif

Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu, yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.
- 2) Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang memberikan pedoman pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya.

²⁰ Lita Asyriati Latif, Mohamad Jamil, dan Said Hi Abbas, *Sistem Pendukung Keputusan Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), hal.5-6.

- 3) Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama.
 - 4) Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih teliti.
 - 5) Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya.
 - 6) Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya, yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, atau sasaran yang telah digariskan.²¹
- b. Teori Inkremental

Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Pokok-pokok teori inkremental ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk tercapainya dipandang sebagai suatu hal yang saling terkait, daripada sebagai sesuatu hal yang saling terpisah.
- 2) Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang saling berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda

²¹ Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2012),hal.75-76

secara inkramental atau marginal bila dibandingkan dengan kebijakan yang ada sekarang.

- 3) Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefenisikan secara teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana, serta sarana dan tujuan sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat ditanggulangi.
- 4) Tidak ada putusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah. Baru uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa berbagai analisis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu, meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan.
- 5) Pembuat keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil. Hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya yang konkret dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang, daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang.²²

c. Teori Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning Theory*)

²² *Ibid.*, hal.79-80.

Penganjur teori ini adalah ahli sosiologis organisasi, Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada teori rasional komperhensif. Namun, ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental.²³ Misalnya, keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan inkremental akan lebih mewakili kelompok atau mencerminkan kepentingan-kepentingan kelompok yang kuat dan mapan, serta kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingan dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok yang lemah secara ekonomi politik akan terabaikan.

Secara umum dapat dikatakan, semakin besar kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasannya guna memplementasikan keputusan-keputusan mereka, semakin besar keperluannya untuk melakukan *scanning* dan semakin menyeluruh *scanning* itu, semakin efektif pengambilan keputusan tersebut.

Secara singkat, Van Kreveld mengemukakan bahwa peraturan kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Peraturan itu, langsung ataupun tidak langsung, tidak pada berdasar pada ketentuan *formale wet* ataupun *Gronwet* yang memberikan kewenangan yang mengatur, dengan perkataan lain tidak mempunyai dasar hukum yang tegas dalam *wet*.

²³ *Ibid.*, hal. 81

- b) Peraturan itu dapat tertulis, kemudian terjadi serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang tidak terkait. Ditetapkan dengan tegas secara tertulis secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah.
- c) Peraturan itu pada umumnya menunjukkan bagaimana suatu instansi pemerintah.²⁴

Markus Lukman juga mengemukakan beberapa ciri-ciri peraturan kebijakan. Ciri atau tanda pengenal umum peraturan kebijakan menurut Markus Lukman adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukannya tidak didasarkan pada ketentuan yang tegas-tegas diperintahkan oleh undang-undang Dasar atau Undang-undang.
- b) Pembentukannya dapat tertulis dan tidak tertulis, bersumber pada kewenangan bebas bertindak instansi pemerintah atau hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang memberikan ruang kebijaksanaan kepada pejabat atau badan tata usaha untuk atas inisiatif sendiri mengambil tindakan hukum publik yang bersifat mengatur ataupun menetapkan.
- c) Redaksi atau isi peraturan bersifat longgar dan umum tanpa menjelaskan kepada warga masyarakat bagaimana seharusnya instansi pemerintah melaksanakan kewenangan bebasnya terhadap

²⁴ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, (Hak Cipta:2002), hal.104.

warga masyarakat dalam situasi yang ditentukan (dikenai) suatu peraturan.²⁵

Bagir Manan mengemukakan enam ciri peraturan kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a) Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- b) Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan.
- c) Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid* karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan.
- d) Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan *freies ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
- e) Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak.
- f) Dalam praktik, diberi format berupa berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hal.105.

²⁶ *Ibid.*, hal. 106.

B. Bantuan Sosial Sembako

Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.²⁷

Selanjutnya yang dimaksud dengan risiko sosial menurut Pasal 1 angka 16 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar

Pasal 24 (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
- d. Sesuai tujuan penggunaan

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

C. Bantuan Langsung Tunai

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemik yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT yaitu membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.²⁸

Indikator pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah perencanaan dan pengorganisasian dan pengawasan. Yang dimaksud perencanaan adalah proses menentukan aktivitas kegiatan dalam pengelolaan dana BLT, sedangkan pengorganisasian adalah pembagian tugas dan

²⁸ Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talataid Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Politico, Vol 9, No.2 Tahun 2020. Hal. 6

wewenang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perencanaan dan pengorganisasian dalam pengelolaan dana BLT meliputi bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana BLT yang dimulai dari proses pendataan, sosialisasi dan pendistribusian secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud pengawasan adalah mengatur dan mengarahkan pengelolaan dana BLT agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan pencegahan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana BLT.

Pemerintah merestui penggunaan dana desa sebagai sumber bantuan langsung tunai. Hal tersebut disahkan melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Penerima bantuan ini merupakan warga desa yang masuk dalam pendataan RT/RW di desa.²⁹ Sementara bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja, serta anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, tidak bisa mendapatkan bantuan ini. Besaran bantuan yang diterima mencapai Rp 600 ribu.³⁰

²⁹ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

³⁰ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Bantuan akan diterima selama tiga bulan, terhitung sejak April hingga Juni. Cara penyaluran dana dapat dilaksanakan dengan dua cara. Bagi mereka yang memiliki rekening bank, uang akan ditransfer ke rekening. Sementara, uang akan dikirim secara door to door bagi calon penerima yang tak memiliki rekening bank

Kemudian yang terjadi di beberapa daerah pelosok nusantara mengalami keterlambatan dalam penyaluran bansos BLT tersebut hingga masih adanya unsur politik masa lalu didalam pendataan dan penyaluran BLT seperti pejabat yang pilah pilih terhadap warganya yang diketahui tidak memilihnya saat pemilu Mengacu pada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai desa seperti di Desa Mompang Julu tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah sejatinya telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan implementasi UUD 1945 Pasal 34 ayat 1.³¹ Sejatinya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut selaras dengan peraturan konstitusi terkait bantuan sosial. Pemerintah telah merencanakan berbagai program serta merealisasikannya dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan rakyat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan masih belum optimal sehingga ketidakefektifan tersebut tidak jarang malah menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian .Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang

³¹ UUD 1945

berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar. Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni. Alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa.

1. Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen.
2. Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen.
3. Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen.

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai ataupun bantuan langsung tunai tersebut yaitu:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.

3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.³²

Dalam penanganan pandemi Covid-19, kebijakan Presiden dengan menetapkan instrumen yuridis berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

³² Nuniek Dewi Pramanik, *Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Ekonomi, Sosial, Humoniora, Vol.01 No. 12. Juli 2020

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.³³ Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020.

Kebijakan yang dikeluarkan Presiden tersebut merupakan implementasi kekuasaan pemerintahan yang dimiliki Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1).³⁴ Sebagai konsekuensinya, Presiden menjalankan tugas-tugas negara untuk mencapai tujuan negara dalam menyejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas Presiden untuk menyejahterakan rakyatnya dalam kamus Hukum Administrasi Negara dikenal dengan istilah “*bestuurszorg*”, yaitu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

³³ Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

³⁴ UUD 1945

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa. 10
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21

April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.³⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal

Di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal menimbang bahwa :

- a) Bahwa untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak Corona

³⁵ Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talataid Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Politico, Vol 9, No.2 Tahun 2020. Hal.9-10

Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai;

- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kemudian Keputusan Menteri Sosial Nomor Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal memutuskan bahwa :

- a) Bagian 1 : Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019.
- b) Bagian 2 : Penanggung jawab bantuan sosial sembako oleh Direktorat Jenderal Perlindungan atau Jaminan Sosial.
- c) Bagian 3 : Penanggung jawab bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- d) Bagian 11 : Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai.

- e) Bagian 12 : Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.³⁶

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 kembali diubah untuk yang ketigakalinya dengan Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan ketiga ini mengatur tentang penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai Desa. Tentu saja karena perkembangan yang ada dalam menghadapi Pandemi COVID-19 yang berlarut-larut dan berkepanjangan.

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:

- a) Masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020.
- b) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni).
- c) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September).
- d) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember).

³⁶ Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019

- e) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- f) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan

Pertimbangan Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah:

- a) Bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu mengatur mengenai penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah;
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Adapun menurut Dasar hukum ditetapkannya PMK 43/2020 adalah

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);

Ruang lingkup materi muatan dalam PMK 43/2020 yaitu mengenai:

1. Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
2. Alokasi dana untuk penanganan pandemi covid-19 dialokasikan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga;
3. Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi covid-19, alokasi dana penanganan pandemi covid-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus covid-19; dan
4. Berlakunya PMK 43/2020 dalam masa penanganan pandemi covid-19. Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat yaitu: (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyaluran belanja bansos pada Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui Bank/Pos penyalur kepada penerima bansos sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bansos pada Kementerian Negara/Lembaga yaitu: (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga; dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.³⁷

Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 Negara/Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 34 UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

- a. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.³⁸

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 34 ayat (4) UUD Tahun 1945, maka telah ditetapkan beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

³⁷ Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan, *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid 19 Di Indonesia*, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. II, No.1, 24 September Tahun 2020.

³⁸ UUD 1945

Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Jaminan sosial menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Selanjutnya yang dimaksud dengan. Perlindungan Sosial menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial adalah melalui bantuan sosial. Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

E. Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Di Zaman Khalifah

Sesungguhnya ajaran Islam mempunyai potensi besar dalam menciptakan kualitas-kualitas yang diinginkan untuk diterapkan ke dalam perilaku masyarakat dan memungkinkan mereka mengidentifikasi kepentingan-kepentingan sosial dari kepentingan-kepentingan pribadi mereka. APBN itu berisikan berbagai rencana kebijakan yang intinya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu sendiri adalah suatu kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran negara yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal di dalam teori ekonomi Islam yaitu sejak zaman Rasulullah dan al-khulafa al-Rasyidin, serta kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama. Ketika devisa negara lebih besar dari pengeluaran di masa Abu Bakar, maka diterapkan sistem subsidi. Teknisnya, Baitul maal dibagikan dengan kadar tertentu

kepada rakyat. Sistem lain terus berlangsung di masa Umar ibn AlKhatthab dan khalifah setelahnya. Sumber subsidi ini adalah penambahan pemasukan pajak kharaj, jizyah dan harta fa'i yang bertambah besar dibandingkan dengan pengeluaran yang ada.³⁹

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Masa Amirul Mukminin dalam Konsep al Maqâshid al Syari'ah / al Dharûriyyah al Khamsah. Ada beberapa tujuan dalam pencatatan kebutuhan negara dalam keadaan dharuriyah yaitu Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa, Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya, dan Pengeluaran pemerintah untuk mentransfer payment yang meliputi pembangunan subsidi atau bantuanlangsung kepada berbagai golongan masyarakat.⁴⁰

Di zaman Khalifah belum ada kriteria yang termasuk dalam pemilihan kriteria kemiskinan seperti di zaman sekarang ini. Namun, yang memberikan tunjangan berdasarkan kontribusi mereka terhadap syiar Islam belum melihat kemampuan finansial penerima tunjangan itu, antara layak dan tidak layak mendapatkan bantuan.

Ada beberapa kebijakan ekonomi di Zaman Khalifah yaitu sebagai berikut :

³⁹ Suleman Jajuli, *Kebijakan APBN Khaifah Umar Bin Khattab*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol 1, No 1, 2013

⁴⁰ *Ibid.*, Suleman Jajuli, *Kebijakan APBN Khaifah Umar Bin Khattab*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol 1, No 1, 2013

- a) Negara Islam mengambil kekayaan umum yang benar dan tidak mengambil hasil dari *Kharaj* atau harta *fa'i* yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar.
- b) Negara memberikan hak atas kekayaan umum, tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya, dan Negara menambahkan subsidi serta menutup hutang.
- c) Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor.
- d) Negara menggunakan kekayaan dengan benar.⁴¹

F. Bantuan Sosial Dalam Islam

Pemerintahan khalifah Umar r.a. juga dianggap sebagai pemerintahan yang demokratis pemimpin yang sangat perhatian dan memiliki tanggung jawab yang luar biasa terhadap rakyatnya. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang sangat luar biasa pada rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya⁴²

Pernah suatu malam, seorang perempuan yang bernama Auza'iy memergoki khalifah Umar r.a. masuk rumah seorang perempuan. Keesokan harinya perempuan yang bernama Auza'iy itu datang ke rumah seorang perempuan tersebut, ternyata penghuninya seorang janda tua yang buta dan sedang menderita sakit. Seorang janda tua itu mengatakan, bahwa

⁴¹ Muhamad Wildan Fawa'id , *Bantuan Langsung Tunai Pemerintah (Studi Komparatif Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab RA)*, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020

⁴² Marwah, Potret Keteladanan Sang Pemimpin, Jurnal Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ternate, Vol 4, No 2 (2018)

tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya mengirimkan makanan dan obat-obatan. Tetapi janda tua itu tidak pernah tahu siapa orang tersebut. Ternyata orang yang sering memberikan makanan dan obat-obatan itu adalah khalifah Umar yang sedang berusaha memberikan kebutuhan rakyatnya.

Pada suatu ketika juga khalifah Umar sedang melaksanakan ronda malam, Khalifah Umar mendengar tangisan seorang anak-anak dari sebuah rumah kumuh. Dari jendela rumah tersebut Umar mendengar seorang perempuan sedang berusaha menenangkan anaknya yang sedang menangis karena kelaparan. Namun seorang perempuan tersebut tidak memiliki apapun untuk dimasak. Lalu perempuan tersebut berusaha menenangkan anaknya dengan cara berpura-pura merebus sesuatu yang ternyata adalah batu agar anaknya tenang dan berharap anak tersebut tertidur karena kelelahan menunggu yang sedang dimasak oleh perempuan tersebut.

Pada saat merebus batu dan tanpa diketahui kehadiran khalifah Umar r.a., perempuan itu pun berguman dan berkata mengenai betapa enaknyanya hidup khalifah Umar di negeri ini dibandingkan hidupnya yang serba susah. Kemudian khalifah Umar r.a. yang mendengar gumaman perempuan itu Umar tidak dapat menahan tangisnya, beliau pun pergi saat itu juga meninggalkan rumah itu. Malam itu juga Umar pergi menuju ke gudang makanan yang ada di kota dan mengambil sekarung bahan makanan untuk diberikan kepada keluarga yang sedang kelaparan itu.

Bahkan khalifah Umar dengan sendirinya yang memanggul karung makanan itu dan tidak mengizinkan seorang pun pegawainya menemaninya untuk membantunya. Khalifah Umar r.a. sendiri pula yang memasak makanan itu, kemudian menemani keluarga itu makan, dan bahkan masih sempat pula menghibur seorang anak yang sedang menangis tadi hingga tertidur sebelum Umar pamit untuk pulang. Perempuan itu bahkan tidak pernah tahu bahwa yang datang mempersiapkan makanan buat mereka malam itu adalah khalifah Umar bin Khattab

Di dalam Firman Allah swt Surah At-Thaha ayat 117-119.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ

Kemudian Kami berfirman “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka” Q.S Thaha ayat 117⁴³

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ

“Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang” Q.S Thaha ayat 118⁴⁴

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ

“Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” Q.S Thaha ayat 119⁴⁵

⁴³ Q.S Thaha ayat 117

⁴⁴ Q.S Thaha ayat 118

Adapun sumber keuangan negara menurut Abu Yusuf seperti yang dikutip T.M Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi *mawarrad al'dawlah* yang telah ditetapkan 'syara, yaitu *khumus al-ghana'im*, sedekah, dan *kharaj*. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara sebahagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundang-undangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, *khumus al'ghana'im*, *al fai*, *jizyah*, *'usyr al- tijarah*, dan pajak serta sumber-sumber lainnya.⁴⁶

Menurut Ibn Thamiyah, dana yang terhimpun di *bayt al-mal* harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunaskan untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, pembagian dan pendistribusian uang negara harus memenuhi rasa keadilan sebagaimana dikehendaki Allah dan Rasulnya. Pemegang otoritas ini tidak dibenarkan mendistribusikan uang negara menurut selera dan kehendaknya, karena ini merupakan harta umat. Dia hanyalah pelaksana, pemelihara, dan penjamin, bukan pemilik mutlak.⁴⁷ Perannya hanya seperti wali yang memelihara harta anak yatim.

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana dijalankan pada sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan dan negara dan warga negaranya, yaitu:

⁴⁵ Q.S Thaha ayat 119

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Kencana: Kharisma Putra Utama, 2014), hal. 342.

⁴⁷ Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa alBabi al-Halabi, 1996), hal.253.

1. Untuk orang-orang fakir miskin.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum.
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
5. Untuk membayar gaji pejabat dan pegawai negara.
6. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik.
7. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti ingin mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54/Huk/2020 mengenai Pembagian Bantuan Langsung Tunai tersebut ditengah pandemic covid 19 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Mei 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan

penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁴⁸

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁴⁹ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada kepala Desa Mompang Julu ataupun perangkat desa yang ada dan wawancara dengan masyarakat penerima bantuan sosial yang ada di Desa Mompang Julu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal, dan artikel

⁴⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

⁴⁹ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 93.

yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.⁵⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara sesara langsung dengan masyarakat di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal.

b. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait gejala-gejala yang diselidiki.⁵¹ Adapun yang akan diamati peneliti terkait dengan penerapan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Ssosial Tunai Dalam Penangan Dampak Corona Virus Disease

⁵⁰ Andi Prastowo, “*Memahami Metode-Metode Penelitian*” (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2014).hal.31

⁵¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005). Hal.70

2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabunan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

c. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar.. Dilakukan untuk memperoleh dan memahani konsep pembagian bantuan sosial di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungun Utara Mandailing Natal.

F. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Tehnik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, maksudnya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara khusus, membandingkan wawancara dengan yang ada.
2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini

digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisis dokumen.⁵²

⁵²Amirul Hadi dan Haryono, *Metedologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hal.107.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Mompang Julu

Desa Mompang Julu didirikan pada abad ke-13, di dalam buku "*turitan ni raja gorga di langit*" disebutkan bahwa pada tahun 1600-an di Mompang Julu telah lama berdiri sebuah kerajaan dan bukan bermarga nasution seperti yang ada sekarang. Ketika terjadi perselisihan antara kerajaan Panyabungan Tonga dengan Lumban Kuayan (Sayur Matinggi Angkola Jae), pihak Mompang dengan rajanya membantu Lumban Kuayan. Kerajaan di sini adalah berupa suatu kampung dan daerah sekitarnya yang dipimpin oleh seorang raja (kepala desa sekarang).

Karena hal itu, kerajaan Mompang diserang oleh kerajaan Pangubangan Tonga, namun dapat ditangkis oleh Mompang terutama berkat kecakapan hulubalangnya yang bernama Huting Jalang dan juga berkat bantuan Sutan Mandeda Hutabargot, raja Gumanti Porang Pidoli Dolok, raja Sordang Nagori Pidoli Lombang dan seorang panglima bernama Baruang So Dang-dangon Dari Muara Tais Angkola Jae. Setelah itu pihak Panyabungan Tonga menawarkan perdamaian yang merupakan suatu muslihat untuk menaklukkan Mompang, ketika perundingan berlangsung pasukan dan rakyat Panyabungan Tonga sudah bersiap-siap ditepi Aek Siala Payung, dengan segera pasukan Panyabungan Tonga menyerang Mompang, seluruh penduduk yang

ditemui dibunuh dan kampung itu dibakar. Hanya seorang putri raja yang berhasil melarikan diri dengan penggiringnya yang setia ke dalu-dalu.

Dengan kemenangan ini, Mompang menjadi wilayah kerajaan Panyabungan Tonga keturunan raja-raja di Mompang masih satu darah dengan raja-raja di Panyabungan Tonga. Kata Mompang berasal dari kata mangompang (tanggul-tanggul penaha air) kampung Mompang ada dua, yaitu Mompang Julu dengan Mompang Jae. Dulu kampung ini satu, kemudian raja Mompang membagi dua untuk putranya, yaitu Sutan Salompohan di Mompang Jae dan Sutan Kanaekan di Mompang Julu.

2. Data Geografis

Desa Mompang Julu kec. Panyabungan Utara memiliki luas 1.560,41 Ha yang secara geografis terletak di dekat garis khatulistiwa (01 derajat LU) dengan pembatasan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Bukit Barisan
- Sebelah Selatan/Barat Daya : Berbatasan dengan Desa Gunung Barani/Rumbio
- Sebelah Barat/Barat Laut : Berbatasan dengan Mompang Jae
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sarak Martua

3. Data Demografis

Jumlah penduduk Desa Mompang Julu pada Bulan Januari 2020, tercatat sebanyak 7.192 jiwa, dengan perincian jumlah laki-laki 2.868 jiwa, jumlah perempuan 4.324 jiwa. Jumlah penduduk berstatus kepala

keluarga di Desa Mompang Julu sebanyak 2500 Kepala Keluarga.

⁵³Berikut Penjelasannya:

- a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia DiDesa
Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara

Tabel 1

**Keadaan Penduduk di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan
Utara Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Tingkat Usia**

NO	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-10 Tahun	1.992 Orang
2	11-20 Tahun	1.075 Orang
3	21-30 Tahun	963 Orang
4	31-40 Tahun	975 Orang
5	41-50 Tahun	895 Orang
6	51-60 Tahun	755 Orang
7	61-70 Tahun	472 Orang
8	71-80 Tahun	65 Orang
	Jumlah	7.192 Orang

Sumber data Laporan Kependudukan Dari Kepala Desa Mompang Julu

- b) . Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Desa Mompang Julu memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Kota

⁵³ Batara Hasibuan, *Sekretaris Desa Sipupus*, wawancara di Kantor Kepala Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 08 Januari 2021

Panyabungan dan pusat perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sector formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.⁵⁴

Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Tabel 2

Keadaan Penduduk Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Kegiatan Sosial

No	Kegiatan Sosial	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Keluarga Prasejahtera	157	KK	JumlahKK= 2500
2	Keluarga Sejahtera	132	KK	
3	Keluarga Kaya	230	KK	
4	Keluarga Sedang	1.096	KK	
5	Keluarga Miskin	885	KK	

Sumber data Laporan Kependudukan Dari Kepala Desa Mompang Julu

⁵⁴ Batara Hasibuan, *Sekretaris Desa Sipupus*, wawancara di Kantor Kepala Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 08 Januari 2021

Tabel 3

**Keadaan Penduduk Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan
Utara Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Butuh Tani	975
2	Petani	5.082
3	Pedagang	324
4	Bangunan	12
5	Penjahit	5
6	PNS	421
7	Supir	32
8	Polri	2
9	Hakim	1
10	Swasta	431

Sumber data Laporan Kependudukan Dari Kepala Desa Mompang Julu

c). Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam.⁵⁵ Secara detail

⁵⁵ Batara Hasibuan, *Sekretaris Desa Sipupus*, wawancara di Kantor Kepala Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 08 Januari 2021

keadaan sosial penduduk desa Mompang Julu kecamatan Panyabungan Utara tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4

**Keadaan Penduduk Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan
Utara Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Tingkat
Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	1.025
2	SD/Sederajat	1.122
3	SMP/Sederajat	675
4	SMA/Sederajat	590
5	Diploma/Sarjana	305

Sumber data Laporan Kependudukan Dari Kepala Desa Mompang Julu

Tabel 5

**Keadaan Penduduk Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan
Utara Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Keagamaan**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.192
2	Kristen Katolik	0
3	Budha	0
4	Hindu	0
5	Konghucu	0

Sumber data Laporan Kependudukan Dari Kepala Desa Mompang Julu

d). Keadaan Sosial Keagamaan

Agama memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena didalam beragama manusia dapat memiliki tujuan hidup, sehingga agama merupakan kebutuhan pokok manusia. Begitu juga dengan masyarakat Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal. Jika dilihat berdasarkan tabel kependudukan diwilayah Desa Mompang Julu kebanyakan mayoritas Islam.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mndailing Natal

a. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai

Wawancara dengan Bapak Hendri Haibuan selaku sebagai Kepala Desa Dimompang Julu, yang mengatakan bahwa penerima bantuan langsung tunai adalah masyarakat yang berada di Desa Mompang Julu. Kemudian masyarakat yang mendapat Bantuan tersebut yaitu masyarakat yang hilang mata pencahariannya dan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya dari pemerintah.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Hendri Hasibuan Sebagai Kepala Desa Di Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara, Pada Tanggal 08 Januari 2021

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa Calon penerima bantuan langsung tunai adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.

Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

b. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dibagikan

Menurut Ibu Patimah Hasnah selaku sebagai masyarakat penerima bantuan langsung tunai tersebut bahwa yang diterima ibu tersebut diawal bulan April yaitu sebesar Rp.300.000,- dan untuk bulan depannya yaitu sebesar Rp.200.000,- dengan alasan dari pemerintah desa bahwa adanya Pengurangan dari dana BLT tersebut untuk disinfektan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Namun yang dialami masyarakat tidak terima dan meminta

penjelasan dari berbagai perangkat Desa lainnya mengapa hal tersebut terjadi.⁵⁷

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa besaran bantuan langsung tunai yang dibagikan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp.600.000,- terhitung sejak April-Mei. Kemudian atas perubahan dari Peraturan Menteri Desa tersebut adanya penambahan masa sejak April 2020 menjadi sembilan bulan. Pada bulan April, Mei, Juni adalah sebesar Rp.600.000,- dan Juni-Desember adalah sebesar Rp.300.000

c. Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Hendri Hasibuan bahwa dalam proses pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai tersebut yaitu dilaksanakan secara door to door, yang diperintahkan oleh Kepala Desa dan perangkat desa lainnya melalui musyawarah bersama, karena jarak Kantor Pos yang berada dari Desa Mompang Julu cukup jauh untuk dilalui oleh masyarakat. Kemudian orang yang diperintahkan membagikan

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Patimah Hasnah, Pada tanggal 10 Januari 2021

langsung kerumah-rumah warga adalah ketua masing-masing lorong di Desa Mompang Julu Tersebut.

Berdasarkan Berdasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa penyaluran bantuan dilaksanakan dikantor Pos, namun karena di Desa Mompang Julu letak Kantor Pos sangat jauh dari daerah Ke Pusat jadi dilaksanakan secara door to door.

d. Waktu Pembagian Bantuan Langsung Tunai

Melihat waktu yang biasanya dilaksanakan disetiap daerah-daerah, bahwa Peraturan dari pusat ke daerah pada waktu yang dilaksanakan yaitu pada pagi hari. Menurut Bapak Batara selaku sebagai sekretaris Desa bahwa waktu pembagiannya dilaksanakan pada pagi hari sekitar Jam 09;00 sampai dengan selesai, dan apabila masyarakat pada saat pembagian sedang tidak berada dirumah maka akan dibagikan dilain waktu atau masyarakat boleh melapor kepada ketua lorongnya agar diberikan kembali.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Batara Hasibuan Sebagai Perangkat Desa, Pada Tanggal 06 Januari 2021

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai

Pelaksanaan dari Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik akibat dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dibawah ini :

a. Faktor Pendukung Bantuan Langsung Tunai

Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai tersebut adalah adanya Sosialisasi Program BLT. Keberhasilan dalam sosialisasi adalah penerima manfaat program seluruhnya menerima informasi yang jelas dan akurat. Sehingga penerima tidak resah dan bingung akibat dari pelaksanaan program tersebut. Dengan mendengar adanya bantuan dari pemerintah yang diambil melalui Anggaran Dana Desa atau disebut juga sebagai BLT-Dana Desa membuat masyarakat senang bahagia akibat munculnya bantuan tersebut. (Desa).

b. Faktor Penghambat Bantuan Langsung Tunai

Adapun yang termasuk sebagai faktor penghambat dari pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai tersebut yaitu

Sikap pelaksana, terjadi nya pembagian silang yang tidak merata dengan alasan agar cukup untuk pembiayaan pencegahan Covid-19 yang berasal dari BLT-Dana Desa, dan pemotongan 5% dari 25% untuk pencegahan covid 19 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembagian Bantuan Langsung Tunai

Melihat Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara di Zaman Khalifah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara islam (*welfare state*). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan yang spritual masyarakat pada sisi lain. Sumber keuangan negara diperoleh dalam kas negara (*bayt al- mal*). Kemudian fungsi dari *al bayt-mal* sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan pengeluaran belanja negara.

Namun dilihat berdasarkan keadaan yang terjadi di Desa Mompang Julu pengelolaan pendapatan dan belanja negara berdasarkan kebutuhan masyarakat umum yang didistribusikan dan dikelola secara tidak adil oleh otoritas yang bersangkutan. Dan dana tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan selera ataupun kehendaknya. Karena ini merupakan harta rakyat juga

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan :

1. Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disese 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabunga Utara Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan dengan lancar dan baik, akibat kurang adanya transparansi dan terjadinya pemotongan dana atau biasa disebut KKN. Hal tersebut terlihat dari cara pembagiannya.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disese 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabunga Utara Kabupaten Mandailing Natal yaitu faktor pendukungnya munculnya sosialisasi program pengeluaran BLT Dana Desa, Sementara faktor penghambatnya yaitu kurang tegasnya sikap seorang pelaksana.
3. Tinjauan fiqih siyasah terhadap Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disese 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara

Kabupaten Mandailing Natal bahwa dalam pengelolaan keuangan negara yaitu berdasarkan pendistribusian pengeluaran dan belanja negara harus adil sementara yang dilaksanakan otoritas yang bersangkutan di Desa Mompang Julu tidak ada keadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah melakukan penelitian di atas, sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan kepada pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat agar dapat melaksanakan pengkajian ulang terkait jumlah dari dana desa berapa yang mesti dikeluarkan untuk Blt tersebut.
2. Peneliti menyarankan agar dikaji ulang oleh pemerintah desa dan pemerintah pusat terhadap kebijakan yang akan dibuat.
3. Peneliti juga menyarankan agar pemerintah desa lebih jelas lagi menyampaikan hasil rapat tersebut melalui sosialisasi yang dilaksanakan.
4. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan kejenjang berikut.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rahmi Fadilah
Nim : 17 103 00020
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan,, 15 Februari 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara
Alamat Lengkap : Padangsidempuan, Jln.Imam Bonjol
Gg.Pendidikan No.13
Motto : *Utamakan Kebutuhan Kesempingkan Keinginan*
Telepon/No. Hp : 0822-6700-9727
Email : rahmifadilah810@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Rahmat Syahwin
Pekerjaan : Karyawan PT.Virgo
Nama Ibu : Kamariah
Pekerjaan : Pedagang

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SDN 200 205 Aek Tampang
Tahun 2011-2014 : SMP N 5 Padangsidempuan
Tahun 2014-2017 : SMA N 3 Padangsidempuan
Tahun 2017-2021 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum

Daftar Wawancara

A. Kepada Pemerintah Desa

1. Apa syarat memperoleh Blt tersebut pak ?
2. Apa syarat mendapatkan PKH pak?
3. Bagaimana Prosedur pembagian Blt tersebut pak?
4. Bagaimana kriteria/ciri-ciri rumah tangga yang memperoleh Blt tersebut pak?
5. Berapa jumlah yang disalurkan pak?
6. Apa saja keluhan masyarakat pada saat membagikan Blt tersebut pak?
7. Apa faktor penghambat yang bapak rasakan ketika membagikan bantuan tersebut pak?
8. Apa faktor penghambat pada saat berjalannya pembagian Blt tersebut pak?
9. Bagaimana sosialisasi yang berjalan dimasyarakat?
10. Apa anggota dari bantuan pemerintah yang tetap seperti Pkh sudah termasuk kriteria rumah tangga penerima Blt tersebut pak ?
11. Berapa jumlah Anggota Keluarga yang mendapatkan Blt tersebut di desa Mompang Julu ini pak?
12. Bagaimana pelaksanaan pada saat pembagian Blt tersebut pak?
13. Kapan biasanya waktu pembagian Bantuan Blt tersebut pak?
14. Dimana tempat yang disediakan dalam pengambilan Blt tersebut pak?
15. Siapa sajakah yang berhak ikut serta dalam pembagian bantuan tersebut pak?
16. Apakah ada anggota keluarga Pkh yang mendapatkan Blt tersebut?

B. Kepada Masyarakat

1. Apa yang bapak/ibu rasakan ketika mendapatkan bantuan tersebut?
2. Berapa jumlah yang bapak/ibu dapatkan dari Blt tersebut?
3. Bagaimana sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat?
4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembagian Blt tersebut?
5. Apakah faktor pemicu terjadinya keributan akibat penyaluran Blt tersebut?
6. Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan Blt tersebut?
7. Apa keluhan yang bapak/ibu rasakan ketika memperoleh Blt tersebut?
8. Bagaimana kondisi di desa Mompang Julu ini pada saat pembagian Blt tersebut?
9. Bagaimana pelaksanaan dalam pembagian bantuan Blt tersebut?
10. Kapan pemerintah desa melaksanakan sosialisasi ?



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
DESA MOMPANG JULU**

Jalan Lintas Medan-Padang No. Kode Pos : 22978

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 00/404 / KD. MJ/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mompang JULU Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan bahwa :

Nama : Rahmi Fadilah Siregar
Nim : 1710300020
Tempat/Tgl Lahir : PadangSidimpuan/ 15 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : **"IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 54/HUK/2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DESA MOMPANG JULU KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA MANDAILING NATAL"**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Mompang julu, 08 Januari 2021
Kepala desa mompang julu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 1268/In.14/D.1/TL.00/12/2020

28 Desember 2020

Sifat : -

Lampiran : -

Hai

**Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

Yth. Kepala Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara
 Kabupaten Mandailing Natal

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun menerangkan bahwa:

Nama : Rahmi Fadilah Siregar
 NIM : 1710300020
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
 Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg Pendidikan Aek Tampang
 No Telp : 085261271276

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUKJ/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP 197501032002121001

Wawancara dengan Ibu Masdalifah



Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Hendri Hasibuan



Wawancara dengan Bapak Batara Hasibuan dan Bapak Hendri Hasibuan



Wawancara dengan Ibu Patimah Hasna

